

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Profesionalisme

Profesional diartikan sebagai sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang yang memiliki sebuah profesi dan mewujudkan kinerja yang maksimal dari profesinya. Kata profesional diberikan ketika seseorang yang memiliki profesi tersebut telah diakui baik secara formal maupun informal. Dalam pengertian lain, Halid mengatakan bahwa “profesi adalah kedudukan atau jabatan yang memerlukan ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan yang bersifat teoritis dan praktek yang dapat diuji kebenarannya.”¹²

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia profesionalitas diartikan sebagai segala yang berkaitan dengan profesi dan kemampuan bertindak secara profesional. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syabani bahwa “profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta tingkat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk melakukan tugas-tugasnya.”¹³

Tinggi rendahnya atau tingkat profesionalisme menjadi patokan dari kualitas profesi tersebut ketika menjalankan tugas profesionalnya. Dimana setiap profesi memiliki ketentuan khusus, diakui, diapresiasi oleh masyarakat

¹²Halid Hanafi, *Profesionalisme Guru dalam Pengelolaan Kegiatan Pembelajaran di Sekolah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 17.

¹³Mohammad Ahyan Yusuf Syabani, *Profesi Keguruan Menjadi Guru yang Religius dan Bermartabat* (Gresik: Caremedia Communication, 2018), 32.

dan memiliki kode etik masing-masing. Iwan Wijaya mengungkapkan “profesionalitas mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya.”¹⁴ Dalam perkembangan epistemologi, profesionalisme mengacu pada bidang ilmu yang ditekuni pada sebuah profesi, bukan hanya pada kesenangan pada sesuatu. Dimana dengan ini seorang yang profesional harus menekuni dan ahli dibidang profesinya. Keahlian tersebut harus dipelajari dan dilatih serta terus dikembangkan sehingga selalu terupdate sesuai dengan perkembangan profesi tersebut.

Jadi profesional merupakan sebuah sebutan bagi seseorang yang memiliki profesi dan melaksanakan tugas profesi tersebut dengan maksimal serta telah diakui secara formal maupun informal dan memiliki kode etik sesuai profesinya.

B. Guru

Dalam bahasa Arab, guru diistilahkan dengan kata *al-mu'alim* atau *al-ustadz*, yang memiliki pengertian orang yang memberikan ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru adalah orang yang pekerjaan, mata pencaharian, atau profesinya mengajar. Dewi Safitri menjelaskan pengertian “guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada siswa.”¹⁵

¹⁴ Iwan Wijaya, *Professional Teacher: Menjadi Guru Profesional* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 30.

¹⁵ Dewi Safitri, *Menjadi Guru Profesional* (Riau: Indragiri Dot Com, 2019), 67.

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi siswa pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.¹⁶

Guru merupakan seseorang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi dalam pembelajaran yang memiliki tugas mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru menjadi orang tua siswa ketika di sekolah. Guru menjadi poros utama yang menentukan keberhasilan pendidikan.

Menurut Umar, guru diartikan sebagai manusia yang memiliki integritas ilmu yang mendidik, mencerahkan dan menjadi panutan bagi setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.¹⁷

Guru merupakan salah satu profesi dalam bidang pendidikan. Dalam hukum No. 14 Tahun 2005, dikatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamamendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasipeserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru dapat diartikan sebagai orang yang berhubungan dengan pekerjaannyaupaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam segala aspeknya, baik spiritual maupun emosional, intelektual, fisik, dan aspek lainnya.¹⁸

¹⁶Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 1.

¹⁷Umar, *Pengantar Profesi Keguruan* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), 18.

¹⁸I. Khadijah, “Definisi Dan Etika Profesi Guru”, 2022, 10.

Jadi guru adalah sebuah profesi dalam pendidikan yang mana bertugas sebagai orang yang mampu mendidik, mengarah, membimbing peserta didik sehingga mencetak lulusan yang memiliki kemampuan sesuai yang ada pada tujuan pendidikan nasional.

C. Profesionalisme Guru

Profesionalisme guru yang merupakan gabungan dari 2 kata yakni profesional dan guru. Profesional berarti pengakuan atas keahlian dalam suatu bidang tertentu. Sedangkan guru merupakan sebuah profesi pada bidang pendidikan yang bertugas untuk mendidik, mengarahkan dan membimbing peserta didik selama proses pembelajaran. A. Guru menjelaskan bahwa “profesionalisme guru merupakan sebuah kondisi arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pengajaran dan yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian.”¹⁹

Sementara itu guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi di sini meliputi pengetahuan, sikap dan ketrampilan profesional baik yang bersifat pribadi, sosial atau akademis.

Guru profesional sudah seharusnya memiliki segala kualifikasi terkait tenaga pendidik. Karena tugas guru bukan hanya mentransfer keilmuan kepada peserta didik. Melainkan guru harus mampu membimbing dan mengarahkan peserta didik.

¹⁹A. Guru, *Pengertian. “Profesionalisme Guru” Profesi Kependidikan*, 2019, 27.

Profesionalisme guru adalah melaksanakan proses pembelajaran baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas di samping mengerjakan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti mengerjakan administrasi sekolah dan administrasi pembelajaran, melaksanakan bimbingan dan layanan pada para siswa, serta melaksanakan penilaian.²⁰

Untuk menjadi seorang pendidik, seseorang harus memenuhi persyaratan pendidikan tertentu. Persyaratan ini berbeda-beda menurut wilayah dan negara; namun, mereka selalu menyertakan ijazah atau sertifikat keahlian dengan kompetensi belajar. Selain itu, pendidik harus sehat dan mampu memenuhi tujuan pendidikan nasional. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

1. Kompetensi pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola segala yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik. Menurut Sadullah dalam Rusnawati bahwa kompetensi pedagogik merupakan teori yang secara teliti mengembangkan konsep-konsep mengenai hakikat manusia dan juga tujuan pendidikan dan juga hakikat proses pendidikan.²¹ Kompetensi ini merupakan pemahaman guru terhadap peserta didik mulai dari perancangan, pelaksanaan dan juga evaluasi hasil belajar serta pemahaman bagaimana cara mengembangkan

²⁰ Rusyan, *Manajemen Peningkatan Kinerja Guru. Konsep Strategi dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 55.

²¹ Rusnawati, "Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Memotivasi Minat Belajar Siswa Pada SMAN 1 Leupung" Vo.3, No.1 (Januari 2015), 41.

kemampuan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimilikinya sesuai dengan bakat dan minatnya.

Kompetensi ini bertujuan untuk membantu, membimbing serta memimpin peserta didik dalam proses pembelajaran. Semakin baik penguasaan guru pada kompetensi pedagogik, akan semakin membuat kualitas proses pembelajaran yang dilakukan semakin bagus. Sehingga pada akhirnya pembelajaran akan lebih efektif dan dapat mencapai tujuannya atau mencapai standar ketuntasan minimal (SKM) atau kriteria ketuntasan minimal (KKM).²²

Kompetensi pedagogik merupakan kecakapan seorang guru dalam mentransformasi pengetahuan kepada peserta didik. Kompetensi pedagogik meliputi kecakapan guru dalam merancang perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajamur peserta didik sesuai dengan level pendidikan dan perkembangan peserta didik. Agus Dudung mengungkapkan bahwa dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran, seorang guru menerapkan teori-teori belajar sesuai dengan perkembangan zaman dan iptek.²³

Kompetensi ini menjadi salah satu bagian penting yang harus dimiliki oleh guru sehingga harus ada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pedagogik guru. Upaya tersebut dapat berupa:

- a. pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kurikulum,

²² Agus Dudung, "Kompetensi Profesional Guru (Suatu Studi Meta-Analysis Desertasi Pascasarjana UNJ)", *JKKP: Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, Vol. 5 No. 1, 16.

²³ Yudha Adrian, Dkk., "Kompetensi Guru Di Era Revolusi Industri 4.0". *LENTERA Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. 14 N0.2, 177.

- b. pengembangan perangkat pembelajaran, teknik mengajar
- c. kesadaran diri tentang pentingnya proses pembelajaran yang merupakan tanggung jawab pendidik.²⁴

2. Kompetensi kepribadian;

Kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk Tuhan. Sebagai individu manusia harus memiliki pribadi yang baik apalagi sebagai seorang guru yang merupakan panutan bagi peserta didik. Maka dari hal itu, guru harus menguasai pengetahuan yang luas, akurat dan benar karena hal tersebut akan menjadi salah satu sumber belajar peserta didik.

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian guru yang bersifat baik yang harus dimiliki oleh guru sebagai bentuk keteladanan kepada peserta didiknya. Seorang guru yang merupakan panutan bagi peserta didik harus memiliki kepribadian yang baik, seperti berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta berwibawa sehingga dapat menjadi suri tauladan yang baik bagi peserta didiknya. Sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mewajibkan guru untuk memiliki kemampuan personal yang dapat mencerminkan sikap pribadi yang stabil, arif, mantap, bijaksana, dewasa, tanggung jawab serta tentunya berakhlak mulia.²⁵

²⁴ Ibid., 17.

²⁵ Angga Bima Sakti, "Peran Kompetensi Sosial Dan Kompetensi Kepribadian Guru Dalam Mencapai Keberhasilan Pembelajaran", 3.

3. Kompetensi profesional

Kompetensi professional merupakan kompetensi yang berkaitan dengan profesi. Dalam artian kompetensi professional guru merupakan kemampuan yang dimiliki oleh guru yang berkaitan dengan segala aspek mengenai profesi guru sehingga dapat melaksanakan tugas dan tujuannya secara optimal. Kompetensi professional dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan sebagai kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing siswa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.²⁶

Jadi kompetensi professional guru merupakan kemampuan yang dimiliki guru dalam menguasai seluruh proses pembelajaran yang berupa perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi yang sesuai dengan bidang dan tujuannya.

Kompetensi professional guru ini meliputi: ²⁷

a. Perencanaan pembelajaran

Bagaimana untuk penyiapan perangkat pembelajaran meliputi kurikulum, kalender akademik, dan jadwal pelajaran, selanjutnya dapat menyusun program semester, rencana pembelajaran, menyiapkan tujuan pembelajaran,

²⁶ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 135.

²⁷ Sudjoko S., "Kompetensi Profesional bagi Seorang Guru dalam Manajemen Kelas", *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, Vol. 12 No. 1, 2020, 5.

materi, metode, model, strategi, pendekatan, maupun media pembelajaran.

b. Pelaksanaan pembelajaran

Memahami betul tentang proses kegiatan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran yang akan dilalui, mulai dari pre-test, kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir hingga post-test, menciptakan suasana belajar yang kondusif, senang.

c. Evaluasi pembelajaran

Menganalisis hasil belajar peserta didiknya. Meliputi sikap, pengetahuan dan pemahaman peserta didik, kecerdasan dan ketrampilan.

4. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat atau lingkungan. Kompetensi sosial terdiri dari kata kompetensi dan sosial. Kata kompetensi memiliki arti kemampuan, kecakapan dan keahlian. Sedangkan kata sosial memiliki arti segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat atau kemasyarakatan.

Kompetensi sosial menjadi salah satu kompetensi yang menjadi bagian kompetensi yang terdapat pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam berinteraksi dengan peserta didik juga dengan masyarakat sekolah serta

dengan orang tua peserta didik. Kemampuan dalam bersosialisasi menjadikan guru lebih diterima oleh keadaan sekitar juga mudah diterima oleh peserta didik. Selain itu, kemampuan bersosial yang baik akan memudahkan guru dalam mendekati peserta didik yang membutuhkan perhatian khusus.

Kompetensi sosial ini memiliki peran yang cukup penting untuk mewujudkan keberhasilan pembelajaran. Pentingnya interaksi secara langsung oleh guru dengan peserta didik menjadikan kompetensi ini cukup membantu guru dalam menjalankan interaksi dengan peserta didik baik pada pembelajaran maupun diluar pembelajaran.²⁸

Kemampuan guru dalam berinteraksi dan bergaul dengan peserta didik yang akan menjadi penentu utama terhadap proses pendidikan dan pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kerena tanpa kompetensi ini, guru mungkin saja hanya menghabiskan waktu untuk menceritakan hal-hal yang baik dan mentransfer bahan ajar tanpa adanya kehidupan suasana belajar.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 20 tentang tugas guru diantaranya:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

²⁸ Ibid., 5.

- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.²⁹

Profesionalisme guru merupakan kemampuan guru dalam menjalankan profesinya sesuai dengan tugasnya. Guru dianggap profesional ketika memenuhi berbagai syarat yang telah ditentukan. Di antaranya karakteristik guru profesional yaitu:³⁰

1. Taat pada peraturan perundang-undangan
2. Memelihara dan meningkatkan organisasi profesi
3. Membimbing peserta didik (ahli dalam bidang ilmu pengetahuan dan tugas mendidik
4. Cinta terhadap pekerjaan
5. Memiliki otonomi/ mandiri dan rasa tanggung jawa
6. Menciptakan suasana yang baik di tempat kerja (sekolah)

²⁹Jufni, Muhammad, Syifa Saputra, and Azwir Azwir. "Kode Etik Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan." *Jurnal Serambi Akademica*, Vol. 8 No.4 , 2020, 577.

³⁰ Bakar, Yunus Abu, Syarifan Nurjan., *Profesi Keguruan*, (Surabaya: Aprinta, 2009), 7.

7. Memelihara hubungan dengan teman sejawat (memiliki rasa kesejawatan/kesetiakawanan)
8. Taat dan loyal kepada pemimpin.

D. Pengembangan Profesionalisme Guru

Pengembangan profesionalisme guru sangatlah penting mengingat perkembangan zaman yang semakin pesat. Pengembangan profesionalisme guru dilakukan agar kemampuan guru selalu terupdate sesuai dengan perkembangan zaman. Pengembangan ini dapat dilakukan baik pada masa prajabatan maupun pada masa dalam jabatan. Pengembangan profesionalisme guru juga dapat dilakukan baik oleh guru itu sendiri maupun dari lembaga.

Dalam proses pembelajaran, perencanaan pembelajaran menjadi langkah pertama yang harus dilakukan guru. Perangkat pembelajaran guru harus disusun dengan sistematis sebagaimana teori dari Philip Combs yang menyatakan bahwa perencanaan program pembelajaran merupakan suatu penetapan yang memuat komponen-komponen pembelajaran secara sistematis. Artinya memang perangkat pembelajaran yang disusun sedemikian rupa secara sistematis sehingga mudah untuk diimplementasikan dalam pembelajaran nantinya.³¹

Perencanaan pembelajaran berarti menyiapkan segala sesuatu yang dijadikan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan bagian dari kompetensi pedagogik yang harus

³¹ Kurniawati, "Pengembangan Bahan Ajar Bahasa dan Sastra Indonesia dengan Pendekatan Tematis", Tesis, Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2009, 66.

dimiliki oleh guru. Perencanaan pembelajaran merupakan proses dalam penyusunan materi pembelajara, pemilihan media pembelajaran, pemilihan pendekatan atau metode pembelajaran hingga pemilihan teknik evaluasi dalam pembelajaran selama satu semester. Tujuan adanya perencanaan pembelajaran adalah memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu.

Perencanaan pembelajaran merupakan kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru. Perencanaan pembelajaran menjadi salah satu faktor keberhasilan peserta didik dalam mencapai hasil yang diinginkan selama proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran memuat beberapa komponen yaitu Kalender Pendidikan, Rincian Hari Efektif, Program tahunan, Program Semester, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Evaluasi.³²

Setelah adanya perencanaan pembelajaran, semua rancangan tersebut diimplementasikan pada pelaksanaan pembelajaran. Meskipun nantinya pelaksanaan tersebut tidak bisa 100% sama dengan perencanaan, namun harus tetap diupayakan untuk sesuai dengan perencanaan tersebut karena pada saat merencanakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.

Untuk itu penting bagi guru untuk mengetahui bagaimana karakteristik peserta didik sebelum merencanakan pembelajaran. Hal ini lah yang

³² Rokhmawati dkk., "Perencanaan Pembelajaran", *Journal of Basic Education*, Vol. 02 No. 01, 2023, 4.

menjadikan guru harus memiliki kompetensi sosial dan kepribadian yang baik untuk bisa melakukan pendekatan dengan peserta didik.

Ma'ruf dan Syaifin mengungkapkan terdapat beberapa indikator terkait pengembangan profesi guru yaitu :

1. Mengetahui wawasan seiring dengan kemajuan teknologi yang menjadi faktor pendukung dari profesi tersebut,
2. Mengembangkan berbagai model pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi,
3. Membuat alat peraga/media yang inovatif,
4. Mengikuti pendidikan kualifikasi,
5. Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum.³³

Pengembangan profesionalisme guru dapat dilakukan dalam beberapa masa, yaitu masa prajabatan dan masa dalam jabatan.

1. Pengembangan Sikap Profesionalisme Guru selama masa Jabatan

Peran guru sangat penting sehingga perguruan tinggi harus mampu memberikan kontribusi berupa output yang berkualitas agar calon guru memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan guru. Profesionalisasi harus dilihat sebagai proses yang berkelanjutan. Dalam proses profesionalisasi prajabatan meliputi pendidikan prajabatan, termasuk pembinaan profesi, penerapan etika profesi, sertifikasi, peningkatan kualitas calon guru, penghargaan. Oleh

³³Muh Wajedi Ma'ruf dan Riyo Asmin Syaifin, "Strategi Pengembangan Profesi Guru dalam Mewujudkan Suasana Pembelajaran yang Efektif," *Al-Musannif*, Vol. 3 2021, 27-44.

karena itu, upaya peningkatan profesionalisme guru pada masa prajabatan merupakan tanggung jawab bersama antara perguruan tinggi dan masyarakat.

Dengan berpedoman pada sasaran profesi guru dan standar kompetensi guru sebagai landasan utama, maka lahirlah paradigma profil lulusan guru berikut:

- a. kepribadian yang matang dan berkembang,
 - b. penguasaan ilmu pengetahuan yang kuat,
 - c. kebangkitan keterampilan ilmiah dan teknologi siswa,
 - d. pengembangan profesional berkelanjutan.
2. Pengembangan Sikap Profesionalisme Guru selama masa Jabatan

Sikap profesional keguruan harus dimiliki oleh setiap orang yang berprofesi sebagai pendidik. Sikap profesional ini tentu dapat dibentuk pada masa prajabatan dan harus terus dikembangkan selama masa jabatan menjadi seorang guru. Pengembangan sikap profesional keguruan ini tidak boleh berhenti ketika prajabatan saja, melainkan harus selalu di-update dalam rangka peningkatan sikap profesional sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Seperti telah disebut, peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan mengikuti penataran, lokakarya, seminar atau kegiatan ilmiah lainnya, atau pun secara informal melalui media massa televisi, radio, koran dan majalah maupun publikasi

lainnya.³⁴ Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan sikap profesional guru juga dinilai mampu meningkatkan pengetahuan serta keterampilan guru.

Beberapa bentuk upaya pengembangan sikap profesional selama masa jabatan antara lain:

a. Program Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi.

Guru tidak hanya cukup dengan memenuhi kualifikasi dalam hal pendidikan saja, melainkan tetap membutuhkan pelatihan skill yang bertujuan untuk meningkatkan sikap profesional keguruan. Pelatihan yang diadakan disesuaikan dengan kebutuhan guru serta berpacu pada kompetensi apa yang harus dimiliki oleh guru.

b. Program Supervisi Pendidikan

Pembelajaran di kelas sangatlah membutuhkan sikap profesional keguruan dalam proses belajar mengajar. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemui guru yang kurang memiliki sikap profesional sehingga pembelajaran kurang efektif. Demikian supervisi diperlukan sebagai upaya dalam membuat perubahan ke arah yang lebih baik pada proses kegiatan pembelajaran sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Di lingkungan sekolah supervisi berperan penting dalam meningkatkan prestasi kerja guru yang selanjutnya juga meningkatkan prestasi sekolah yang bersangkutan.

³⁴ Abdul Hamid, "Guru Profesional." *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*. Vol. 17, No. 2, 2017, 274-285.

c. Program Pemberdayaan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran).

Peningkatan mutu pendidik perlu diperkuat melalui kemitraan dengan berbagai lembaga terkait dan pemberdayaan forum KKG dan MGMP sebagai wadah profesi guru.³⁵ MGMP merupakan suatu forum atau wadah yang berisi kegiatan profesional dari para guru-guru mata pelajaran. Dengan MGMP diharapkan guru mampu meningkatkan profesionalismenya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bermutu sesuai dengan kebutuhan para peserta didik. Organisasi profesi seperti ini sangat diperlukan dalam rangka memberikan kontribusi pada peningkatan keprofesionalan para anggota di dalamnya. Menurut Noor, dalam Depdiknas tujuan dari MGMP ini adalah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam hal peningkatan profesionalisme guru, untuk memperluas wawasan dan pengetahuan guru sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Serta mampu mengembangkan kemampuan dalam mengkondisikan suasana kelas sehingga pembelajara nyaman dan menyenangkan.³⁶

d. Simposium Guru

Forum lain yang dapat digunakan sebagai wadah guru untuk saling berbagi pengalaman dan juga merumuskan masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran bukan hanya melalui MGMP saja melainkan juga

³⁵ Sennen, Eliterius. "Pengembangan Mutu Diri Guru." *JIPD (Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar)*, Vol. 1 No. 1, 2017, 110.

³⁶ Noor, S. H., "Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di SMA", Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020, 42.

ada forum lain yaitu simposium. Simposium dijadikan sebagai forum untuk guru yang mana diharapkan dalam forum ini guru dapat saling bertukar pikiran mengenai solusi-solusi dan juga upaya kreatif dalam memecahkan masalah yang dihadapi pada proses pembelajaran. Selain itu forum ini juga digunakan sebagai ajang kompetitif bagi para guru untuk mengemukakan inovasi pendidikan. Forum ini dapat menampilkan guru-guru yang berprestasi dalam berbagai bidang, misalnya dalam penggunaan model dan metode pembelajaran, hasil penelitian tindakan kelas, atau penulisan karya ilmiahnya.

Indikator yang dapat digunakan dalam pengembangan profesi guru yaitu :

1. Mengikuti informasi perkembangan IPTEK yang mendukung profesi melalui berbagai kegiatan ilmiah,
2. Mengembangkan berbagai model pembelajaran,
3. Menulis karya ilmiah,
4. Membuat alat peraga/media,
5. Mengikuti pendidikan kualifikasi,
6. Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum.
7. Aktif dalam organisasi kependidikan.³⁷

E. Mutu Pendidikan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu diartikan sebagai sebuah ukuran baik dan buruk dari benda, keadaan, taraf maupun derajat (kepandaian,

³⁷ A. Guru, *BAB II Karakteristik Guru Profesional. Guru Profesional*, 2020.

kecerdasan dan lain sebagainya). Dalam pendidikan, mutu menjadi sebuah indikasi proses pembelajaran yang dilakukan. Ketika mutu pendidikan baik, maka proses pembelajaran yang dilakukan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya.

Juran mendefinisikan mutu sebagai kesesuaian bagi penggunaan (fitness for use), yang menunjukkan bahwa suatu produk atau jasa hendaklah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Artinya, masyarakat pasti memiliki standar untuk menentukan sekolah yang berkualitas sebagai pilihan untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Ketika sekolah tersebut mampu memberikan layanan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, maka kualitas sekolah tersebut tidak perlu diragukan kembali. Untuk mendapatkan itu semua, pendidikan memerlukan perubahan-perubahan termasuk pada tenaga pendidik karena keahlian yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan di Abad ke-21 ini semakin tinggi dan berubah cepat, keahlian yang diperlukan akan tergantung pada teknologi dan inovasi terbaru sehingga banyak dari keahlian tersebut harus dikembangkan dan dilatih melalui pelatihan dalam pekerjaan.³⁸

Dalam pengertian yang luas, Arbangi mengungkapkan bahwa mutu pendidikan mempunyai arti “suatu tingkatan dari keseluruhan proses dan hasil pendidikan yang ditentukan sesuai dengan pendekatan dan kriteria tertentu.

³⁸ Samsul Hadi, “Model Pengembangan Mutu Di Lembaga Pendidikan”, *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No.3, 2020, 336.

Dalam konteks pendidikan, kualitas mencakup input, proses, dan output pendidikan.³⁹

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses tersebut. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan Pasal (1) ayat (1), bahwa mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat dicapai dari penyelenggaraan dari sistem Pendidikan Nasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendefinisikan bahwa mutu pendidikan di sekolah dasar adalah kemampuan sekolah untuk mengelola secara operasional dan efisien komponen-komponen yang terkait dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah pada komponen-komponen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. norma/standar.

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang didasarkan pada kompetensi pribadi dan sosial, yang secara kolektif disebut sebagai keterampilan hidup. Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan yang bermutu, baik mutu secara fakta maupun mutu secara persepsi. Pendidikan yang

³⁹Abunifa, "Konsep Dasar dan Strategi Penjaminan Mutu Pendidikan: Sebagai Review Kebijakan Mutu Pendidikan," *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, Vol. 1 2017, 107–118.

bermutu mampu menghasilkan manusia-manusia seutuhnya atau manusia yang integral dengan kemampuan.⁴⁰

Pendidikan yang berkualitas dapat menunjuk pada kualitas proses dan juga kualitas produk. Pendidikan dapat dikategorikan bermutu apabila proses pembelajaran yang berlangsung efektif sehingga peserta didik mengalami proses pembelajarn yang bermakna dengan ditunjang oleh kualitas sumber dayanya (manusia, sarana prasarana) yang baik.⁴¹ Jadi pendidikan yang bermutu tersebut dapat memenuhi harapan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat, sekolah dan guru terhadap kualitas siswanya.

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang berhasil melahirkan lulusan siswa yang mempunyai kemampuan serta kompetensi secara akademik maupun kejuruan dengan dilengkapi kompetensi kepribadian dan sosial serta meemiliki akhlak yang baik secara keseluruhan.⁴²

Mutu pendidikan memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut yaitu:

- (1) Kepemimpinan kepala Sekolah;
- (2) Tenaga pendidik;
- (3) Siswa;
- (4) Kurikulum ;
- (5)Hubungan kerjasama.

⁴⁰ M. Yunus, "Profesionalisme guru dalam peningkatan mutu pendidikan. Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan", Vol. 19 No. 1, 2016, 117.

⁴¹ Amirudin Siahann dkk., "Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia", *Journal on Education*, Volume 05, No. 03, 2023, 4.

⁴² Hari Suderajat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK*, (Bandung: Cipta Lekas Garafika, 2005) 17.

Menurut Arbangi dkk, mutu pendidikan di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Siswa, yang berupa kemampuan dan motivasi belajarnya.
2. Guru, yang terkait dengan kemampuan profesional, moral kerjanya dan kerjasamanya.
3. Kurikulum, terkait relevansi konten dan proses pembelajarannya.
4. Sarana dan prasarana, berupa ketersediaan segala hal yang mendukung proses pembelajaran.
5. Masyarakat, yakni orang tua, alumni dan berbagai pihak yang turut berpartisipasi dalam mengembangkan program pendidikan sekolah.⁴³

Semua faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan tersebut saling berkaitan untuk mencapai mutu yang baik. Jika salah satunya tidak ada maka akan terjadi ketidak seimbangan yang akan merusak mutu pendidikan. Oleh karena itu, semua aspek tersebut harus didukung satu sama lain agar berjalan dengan seimbang.

Sekolah akan dianggap bermutu apabila memenuhi kriteria sekolah yang bermutu yaitu:⁴⁴

1. Adanya nilai-nilai moral dan karakter yang dijunjung tinggi di sekolah tersebut
2. Adanya hasil evaluasi yang baik dari sekolah tersebut

⁴³ Arbangi, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (2016), 105-106.

⁴⁴ Ali Munirom, "Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan", *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman*, Vol. 7, No. 1, 2021, 157.

3. Adanya dukungan orang tua dan masyarakat setempat
4. Adanya sumber daya yang melimpah
5. Adanya implementasi teknologi yang baru
6. Adanya kepemimpinan kepala sekolah yang kuat
7. Adanya kurikulum yang seimbang dan relevan.